

UPAYA RESTRUKTURISASI KAWASAN HUTAN GUNUNG LIO KABUPATEN BREBES PASCA BENCANA TANAH LONGSOR BERBASIS KEARIFAN LOKAL MELALUI *COMMUNITY DEVELOPMENT*

Danang Junior Trimasukmana

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Corresponding author : djtrimasukmana@gmail.com

Info Artikel

Diterima

Januari 2018

Disetujui

Maret 2018

Dipublikasikan

Juni 2018

Keywords

Community
development,
Kearifan lokal,
Hutan gunung,

Abstrak

The role of social institutions is very important as local wisdom because it can facilitate the community when planning, coordinating, and controlling activities to rehabilitate the environment. Local customary institutions also play a role in the development of rural areas, especially highland communities that function to build social capital: social, cultural, economic and environmental values, which are a wealth of local wisdom. By using social capital based on local wisdom, the community can rehabilitate forests with an effective local leadership system.

PENDAHULUAN

Tanah longsor (*landslide*) adalah salah satu dari tipe gerakan tanah (*mass movement/mass washting*) yaitu suatu fenomena alam berupa Bergeraknya massa tanah secara gravitasi cepat mengikuti kemiringan lereng (Selby : 1985, dalam Suriadi, 2014 : 186). Ciri khas dari longsor adalah massa tanah yang bergerak secara gravitasi mengandung air yang banyak / jenuh. Salah satu faktor yang sangat menentukan adalah adanya bidang luncur yaitu bidang pertemuan antara lapisan atas yang relatif lolos air/poros dan lapisan bawah yang relatif kedap air. Pada bidang ini air tanah mengalir dalam bentuk resapan (*seepage*), zona ini banyak mengandung *clay* akibat pencucian dari lapisan atas. Tanah longsor dikenal juga dengan *debris slide*, materialnya terdiri atas campuran rombakan batu dan tanah dengan aliran sangat cepat. Jenis tanah tidak berpengaruh pada terjadinya

longsor melainkan tekstur tanah yang menunjukkan pengaruh yang cukup signifikan (Kitutu : 2009). Arsjad (2012) menyebutkan bahwa unsur fisik wilayah yang digunakan sebagai parameter dalam menentukan daerah rawan longsor ada empat macam yaitu kerapatan aliran, kemiringan lereng, *landform/relief*, dan penggunaan lahan.

Berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral (2017) setiap tahun beberapa wilayah Indonesia mengalami longsor lahan. Longsor lahan tersebut menyebabkan kerugian materi dan juga korban jiwa. Kejadian longsor lahan umumnya berskala kecil tidak sehebat gempa bumi, letusan gunung api, dan tsunami sehingga perhatian pada masalah ini kurang dan bahkan dalam perencanaan pembangunan kurang diperhatikan. Di Jawa Tengah sendiri, sebanyak 12 kabupaten / kota dinyatakan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

Daerah (Bapedalda) Jawa Tengah sebagai daerah rawan longsor pada musim penghujan adalah Kabupaten Brebes, Kabupaten Semarang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Wonogiri. Daerah tersebut menjadi rawan karena hutan telah gundul. Akibat bencana itu, tak sedikit rumah warga rusak, harta benda hilang, bahkan sudah banyak warga yang kehilangan nyawa seperti yang menimpa Desa Pasir Panjang, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes pada bulan Februari 2018 ini yang menelan korban tewas sebanyak 11 orang dan 18 lainnya dinyatakan hilang.

Selama ini upaya untuk rehabilitasi dan pelestarian kawasan zona merah tanah longsor memang sudah dilakukan baik melalui program pemerintah (secara *top-down*) maupun pihak swasta (Nasiah, 2014 : 110). Rehabilitasi kawasan tersebut juga bisa melalui komunitas yang ada berdasarkan kearifan lokal (*local wisdom*), misalnya komunitas desa Jumprit di wilayah Kabupaten Temanggung. Dengan kesadaran dari seluruh komponen komunitas (pemimpin dan anggota), mereka melakukan pemulihan dan pelestarian hutan secara mandiri. Di sisi lain banyak juga komunitas desa zona merah tanah longsor lainnya yang justru melakukan perusakan. Atas dasar itu, upaya ini dilakukan untuk mengetahui gerakan pengembangan komunitas di wilayah desa untuk melakukan pemulihan dan pelestarian hutan untuk mengurangi volume *run off* serta meningkatkan tingkat infiltrasi untuk mencegah terjadinya tanah longsor.

Pada sekitar tahun 1980-an, pendekatan pembangunan lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan sekarang pendekatannya berbasis pada manusia (*people centered development*). Pendekatan pembangunan model ini lebih mendasarkan pada proses dari

bawah (*bottom-up*) daripada model pembangunan yang dirancang dari atas (*top-down*). Pembangunan melalui model *bottom-up* sebenarnya merupakan reaksi dari pendekatan pembangunan berbasis *top-down*. Model dari atas (*top-down*) yang awalnya diharapkan bisa menghasilkan pembangunan yang mengalir ke bawah (*trickle-down effects*) ternyata menimbulkan banyak distorsi di berbagai bidang. Pembangunan dari bawah melalui pengembangan komunitas (*community development*) yang berbasis konteks dan sumber daya lokal akhirnya menjadi alternatif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Purwowibowo, 2016 : 62).

Pengembangan komunitas yang berbasis *bottom-up* adalah strategi pembangunan manusia yang menekankan pada aspek lokalitas berhubungan dengan kreativitas, pengetahuan, kebudayaan, sumber daya, keterampilan, proses dan pandangan lokal. Oleh karena itu, kata kunci dari pengembangan komunitas adalah partisipasi semua anggota dalam seluruh proses kegiatan; dari anggota komunitas, oleh komunitas, dan untuk komunitas itu sendiri. Konsekuensinya, jika partisipasi anggota komunitas rendah berarti proses pengembangan komunitas tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Pengembangan komunitas dari bawah berarti dimulai dari komunitas terbawah; diberi peluang dan kewenangan dalam pengelolaan pembangunan termasuk proses pengambilan keputusan : identifikasi masalah, kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan hasil pembangunan.

Dengan demikian, program pengembangan komunitas yang dirancang oleh pihak luar tidak termasuk dalam konsep pengembangan komunitas secara *bottom-up*. Pengembangan komunitas yang diinisiasi oleh komunitas dan partisipasi aktif seluruh anggotanya dalam rangka untuk peningkatan derajat kehidupan seluruh anggota komunitas tersebut. Inti dari pengembangan komunitas

yang bersifat *bottom-up* ini ditekankan pada proses, tugas dan tanggung jawab serta visi untuk memberdayakan anggota komunitas. Seluruh proses tersebut merupakan tanggung jawab bersama. Hasil akhir bukanlah target yang ingin dicapai. Oleh karena itu, tujuan dari program pengembangan komunitas ini adalah agar komunitas itu sendiri mampu mengendalikan semua proses secara efektif dan berkelanjutan sebagai upaya untuk mengembangkan dan melakukan investasi sosial bagi kehidupan.

Peran lembaga sosial sangat penting sebagai kearifan lokal karena dapat memfasilitasi komunitas saat melakukan perencanaan, koordinasi, dan pengendalian kegiatan untuk merehabilitasi lingkungan. Lembaga adat lokal juga berperan dalam pembangunan wilayah pedesaan, khususnya masyarakat dataran tinggi berfungsi untuk membangun modal sosial : nilai-nilai sosial, budaya, ekonomi, dan nilai lingkungan, yang merupakan kekayaan kearifan lokal. Dengan menggunakan modal sosial berbasis kearifan lokal, komunitas tersebut dapat merehabilitasi hutan dengan sistem kepemimpinan lokal yang efektif. Dengan begitu, konflik kepentingan yang terjadi di antara anggota komunitas dapat diselesaikan melalui mediasi yang dilakukan oleh pemimpin lokal. Dengan model demikian masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam membangun dan memperkuat organisasi lokal, membangun kesadaran kepemilikan bersama, dan melakukan kegiatan rehabilitasi secara partisipatif (Purwowibowo, 2016 : 71).

Setelah terbentuknya komunitas yang kuat, akan timbul kesadaran dan rasa memiliki yang kuat dalam membangun kembali wilayahnya yang rusak yang ditimbulkan oleh bencana tanah longsor tersebut. Upaya mitigasi pasca bencana sangat diperlukan dalam rangka memulihkan kembali baik secara fisik maupun sosial. Masyarakat tak bisa hanya berdiam saja menunggu uluran bantuan baik itu dari pemerintah maupun pihak swasta.

Kawasan Hutan Gunung Lio merupakan kawasan hutan di Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes dengan hutannya sebagai percontohan konservasi. Hal ini disebabkan karena keberadaan hutan masih dilestarikan sampai sekarang. Demi kelestarian hutan, mereka seharusnya menerapkan sanksi bagi para perusak. Dalam klasifikasi ringan, misalnya seseorang atau pihak tertentu mengambil batang kayu yang sudah mati. Sanksinya, mereka diberi peringatan untuk tidak mengulangi lagi dengan pernyataan resmi baik secara lisan maupun surat resmi sesuai dengan budaya dan kearifan lokal yang ada disana yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan toleransi. Jika sanksi tersebut dilanggar, maka akan diproses secara hukum yakni dilaporkan ke polisi sebagai tindakan pencurian dan perusakan. Bila terjadi pelanggaran berat, seperti menebang satu atau bahkan lebih pohon, maka pelanggarnya diberi sanksi dengan prinsip *win-win solution*. Misalnya, seorang memotong satu pohon, dia diberi sanksi dengan kewajiban menanam 10 (sepuluh) pohon sebagai penggantinya; atau apabila perusakan yang dilakukan seluas 1 meter kawasan hutan , mereka diberi sanksi harus menanam kembali seluas 3 meter atau 3 kali luas tanaman hutan yang dirusak. Dengan kesadaran tinggi, sanksi-sanksi sosial itu ternyata efektif dibandingkan dengan memberikan sanksi hukum langsung. Hukuman denda atau kurungan berdasarkan hukum positif tidak diberlakukan. Anggota komunitas lebih mendasarkan pada solusi berdasarkan kearifan lokal dibandingkan penggunaan hukum positif. Begitulah *winwin solution* diberlakukan.

Namun demikian, aset lingkungan yang berupa hutan yang lebat di wilayah desa dan kecamatan tersebut dirasa belum memiliki tameng hukum adat yang kuat. Warga masyarakat masih sangat khawatir dengan kelestariannya terutama bila kesadaran anggota sudah banyak berubah karena pergantian generasi. Bisa jadi, pada

generasi berikutnya tidak menganggap konservasi hutan adalah suatu yang penting. Dengan demikian, pada gilirannya kawasan hutan akan punah dan hanya tinggal kenangan dan terjadi alih fungsi lahan baik menjadi kawasan permukiman, industri, dan lain sebagainya.

Fungsi hutan bagi kehidupan secara ekonomi dan sosial merupakan sumber daya alam dan menjadi aset masyarakat. Ia juga menjadi modal sosial komunitas yang dapat memberi manfaat langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat di sekitarnya. Hutan dan sumber daya alam lainnya merupakan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan. Sumber daya ini secara terus menerus memberikan keuntungan berupa kelangsungan keseimbangan ekosistem.

Pada akhirnya, perlu adanya kesadaran pemerintah dan masyarakat memahami faktor penyebab longsor di wilayahnya agar aktivitasnya dalam memenuhi kebutuhan tidak menjadi penyebab terjadinya longsor. Upaya Restrukturisasi kawasan tersebut juga harus segera berjalan agar tidak menghambat kehidupan sosial dan ekonomi yang sempat mati karena bencana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsjad, A.B.S.M. (2012). *Identification of Potential Landslide Risk Through Remote Sensing Techniques and GIS in Cianjur District West Java*. Cibinong : Geomatics Research Division, Bakosurtanal.
- Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral. (2017). *Data dan Informasi Bencana Indonesia*. http://dibi.bnpb.go.id/DesInventar/simple_results.jsp. (Diakses 1 September 2018).
- Kitutu, M. G., Muwanga, A., Poesen, J., & Deckers, J. A. (2009). *Influence of soil properties on landslide occurrences in Bududa district, Eastern Uganda*. *African Journal of Agricultural Research*, (4), 611620.
- Nasiah dan Ichsan Invanni. (2014). *Identifikasi Daerah Rawan Bencana Longsor Lahan sebagai Upaya Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sinjai*. *Jurnal Sainsmat* Vol.3 No.2 September 2014 : 109-121.
- Purwowibowo dan Nur Dyah Gianawati. (2016). *Kearifan Lokal dalam Pelestarian Hutan melalui Community Development*. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* Vol.1 No.1 Oktober 2016.
- Suriadi. (2014). *Analisis Potensi Risiko Tanah Longsor di Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar, Jawa Barat*. *Majalah Ilmiah Globe* Vol.16 No.2 Desember 2014 : 165-172.